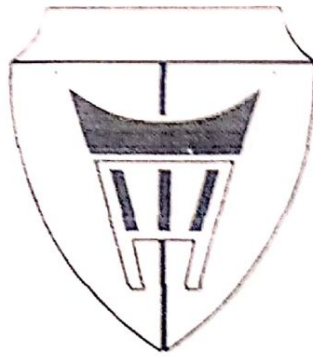




**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln M Zein NO 20 Naggalo

KEPUTUSAN
CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 910/ 9.1 /Kpts/CS-PS/2018

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto XI Tarusan
Pada tanggal 21 Februari 2018



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 910/ 9.1 /Kpts/CS-PS/2018
TANGGAL : 21 Februari 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2018
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancara pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	%	80%
2.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	Nagari	23
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Koto XI Tarusan	Nilai evaluasi LAKIP	Nilai	BB

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

GUSDAN YUWELMI, SSTP.
NIP. 19770823 199703 1 003